

## PENGARUH PRINSIP SELF ASSESSMENT TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN ZAKAT

**Muhammad Iqbal Alifio**

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email: [muhammadalifio16081194078@mhs.unesa.ac.id](mailto:muhammadalifio16081194078@mhs.unesa.ac.id)

**Prayudi Setiawan Prabowo**

Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email: [prayudiprabowo@unesa.ac.id](mailto:prayudiprabowo@unesa.ac.id)

### Abstrak

*Fluktuasi tinggi rendahnya dana zakat yang diperoleh BAZNAS mempengaruhi potensi zakat yang telah ditetapkan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengungkapkan bahwa potensi zakat di Indonesia bisa mendapat Rp 252 triliun per tahun, sedangkan dana yang dihimpun hanya sebesar 1% saja dari potensi zakat. Artinya potensi zakat yang ditetapkan ditiap tahun belum mencapai pemenuhan kewajiban zakat maka dengan itu Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh prinsip self assessment terhadap pemenuhan kewajiban zakat secara parsial maupun simultan. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bersifat asosiatif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling. Sampel yang dibutuhkan sebesar 100 responden yang merupakan masyarakat muslim yang telah menunaikan kewajiban zakat fitrah yang berdomisili di Gresik dan Surabaya. Penelitian ini menggunakan model linier berganda untuk mendapatkan jawaban atas tujuan penelitian. Diperoleh hasil secara parsial dan simultan terdapat pengaruh dari variabel prinsip self assessment terhadap pemenuhan kewajiban zakat. Hasil dari uji  $R^2$ , variabel bebas berpengaruh sebesar 0,306 atau 30,6% terhadap variabel terikat. Sedangkan terdapat sisa sebesar 0,694 atau 69,4% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian.*

**Kata Kunci :** Prinsip Self Assessment, Pemenuhan Kewajiban Zakat, Zakat Fitrah

### Abstract

*The fluctuation of the level of zakat funds obtained by BAZNAS affects the zakat potential that has been determined. The National Zakat Agency (BAZNAS) revealed that the potential for zakat in Indonesia can get IDR 252 trillion per year, while the funds raised are only 1% of the potential zakat. That is, the zakat potential which is set in the year has not reached the fulfillment of zakat obligations, therefore this study aims to determine the principle of self-assessment of the fulfillment of zakat obligations partially or simultaneously. This type of research uses associative quantitative methods with the sampling technique using random sampling. The required sample is 100, the respondents are Muslim communities who have fulfilled their zakat fitrah obligations domiciled in Gresik and Surabaya. Research using multiple linear models to obtain answers to research objectives. The results obtained partially and simultaneously there is an influence from the variable of the principle of self-assessment on the fulfillment of zakat obligations. The results of the  $R^2$  test, the independent variable has an effect of 0.306 or 30.6% on the dependent variable. While there is a residual of 0.694 or 69.4%, it can be seen that other factors are outside the research.*

**Keywords:** Self Assessment, Fulfillment of Zakat Obligations, Zakat Fitrah

## 1. PENDAHULUAN

Penduduk Indonesia tiap tahunnya meningkat secara signifikan. Hal ini ditunjukkan dari jumlah penduduk pada tahun 2010 sebesar 238 juta jiwa. Lima tahun kemudian tepatnya tahun 2015 penduduk bertambah menjadi 255 juta jiwa. Diproyeksikan jumlah penduduk sebesar 271 juta jiwa pada tahun 2020 (BPS, 2020).

Penduduk yang ada di Indonesia memeluk agama yang beraneka ragam. Ada 6 jenis agama di Indonesia diantaranya Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Penduduk yang memeluk Agama Islam sebesar 87,2% dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Kristen Protestan dan Katolik sebesar 9,8%. Agama Hindu sebesar 1,7%, Buddha sebesar 0,7% dan Khonghucu sebanyak sejumlah 0,05%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam (Profil Agama Indonesia, 2017).

Provinsi yang memiliki penduduk muslim banyak berada di Jawa Timur. Jawa timur memiliki penduduk muslim terbesar kedua di Indonesia. Mayoritas penduduk muslim berada di Gresik dan Surabaya. Gresik merupakan tempat dimana Sunan Giri dan Sunan Maulana Malik Ibrahim menyebarkan ajaran Agama Islam. Selain itu, banyak didirikan pondok pesantren, dimana pada jaman dulu Gresik tempat penyebaran agama Islam pada masa Wali Songo. Terdapat 1.303.429 penduduk beragama Islam di Gresik (BPS, 2015).

Kota Surabaya merupakan daerah penduduk terpadat di Jawa Timur. Dimana mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Surabaya merupakan tempat penyebaran Agama Islam paling awal di Tanah Jawa. Sunan Ampel merupakan tokoh Walisongo yang menyebarkan ajaran Islam di Surabaya. Surabaya memiliki salah satu Masjid terbesar yang ada di Indonesia, yang mana mampu menampung jamaah besar saat melakukan ibadah. Adapun jumlah penduduk muslim di Surabaya sebesar 2.566.174 (BPS, 2016). Dapat disimpulkan bahwasanya Gresik dan Surabaya mempunyai penduduk muslim yang besar.

Sebagai penduduk Muslim, wajib tahu apa saja rukun Islam. Rukun Islam merupakan lima dasar pilar utama, dimana dasar tersebut menjadi pondasi wajib untuk orang Muslim. Salah satu Rukun Islam yang wajib dilaksanakan yaitu menunaikan zakat. Zakat merupakan rukun Islam ketiga. Sebagai umat Muslim wajib hukumnya untuk menunaikan zakat. Hal ini tercantum dalam Firman Allah SWT yang tertuang pada QS Al-Baqarah ayat 43 (Departemen Agama RI, 2000) yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَنْكحُوا مَعَ الرُّكَّعِينَ

Artinya: *“Dan dirikanlah Shalat, serta tunaikan zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk”* (QS Al-Baqarah ayat 43)

Zakat ialah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim dengan ketentuan syarat kepada orang-orang tertentu yang telah dijabarkan di dalam Al-Qur’an sekaligus syarat-syarat tertentu. Zakat dibagi menjadi 2 macam yakni zakat maal dan zakat fitrah. Zakat Fitrah ialah kewajiban setiap muslim untuk mengeluarkan hartanya sejak permulaan bulan Ramadhan sampai sebelum shalat Idulfitri dimulai 1 Syawal. Besarnya zakat fitrah yang dikeluarkan sebanyak

2,5 kg atau 3,5 liter beras atau bisa membayar menggunakan uang seharga dua setengah atau tiga setengah liter beras (Kurnia & Hidayat, 2008).

Dalam pelaksanaannya zakat fitrah dapat dikeluarkan dengan 2,5 kg beras atau 3,5 liter beras atau dengan menggunakan uang seharga beras tersebut untuk membayarnya. Dilihat dari 4 Madzhab hukum zakat fitrah sebagai berikut :

1. Imam Hanafi (80H), Imam Hanafi mengungkapkan bahwa mengeluarkan zakat fitrah hukumnya boleh menggunakan uang senilai bahan makanan. Hal ini tercantum dalam kitabnya *Al-Mabsuth* : “Jika yang diberikan uang dari gandum yang kita miliki, karena yang penting munculnya kekayaan dan memunculkan nilai, dan menurut imam Syafii tidak boleh, dan perbedaan mendasar dalam zakat, dan Abu Bakar Al-Amasyi Rakhimalluha mengatakan kemnafaatan gandum karena gandum lebih dekat (sesuai) dengan perintah dan jauh dari ikhtilaful Ulama (perbedaan Ulama), maka Abu Jafar mengatakan mengeluarkan uang itu lebih baik, karena lebih dekat dengan kepentingan orang miskin.” Umar bin Abdul Aziz, Tsauri, Hasan Basri. Ibnu Taimiah dan Ibnu Qayyim dari ulama Hanbali mendukung pendapat dari Imam Hanafi (Zulhendra, 2017).
2. Imam Maliki (93H), yang mengacu pada perintah Rasulullah SAW dalam zakat fitrah menjelaskan bahwa zakat fitrah wajib ditunaikan dari makanan pokok yang dikonsumsi dalam suatu negeri. Terdapat 9 jenis makanan pokok seperti beras, gandum, padi, jagung, salad (jenis beras), anggur, kurma, dan keju. Tidak diperbolehkan membayar selain dari makanan yang dikonsumsi dari sembilan jenis ini.
3. Imam Syafi’I (150H), menurutnya zakat fitrah dengan menggunakan uang tidak diperbolehkan dimana pembayaran zakat fitrah harus menggunakan makanan, hal ini tercantum pada kitabnya “*Al-Umm*”: “Dan tidak boleh mengeluarkan zakat kecuali berupa biji-bijian, tidak berupa tepung kasar dan halus juga tidak boleh mengeluarkan berupa harganya.”
4. Imam Hanbali (164H), menyatakan bahwa zakat fitrah menggunakan uang itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Baik mengeluarkan uang pada zakat fitrah maupun zakat-zakat lainnya tidak sah hukumnya. Hal ini didukung oleh pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi’I (Sugianto, 2017).

Peraturan pengelolaan zakat di Indonesia tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang “Badan Amil Zakat yaitu lembaga pengelola zakat yang meliputi masyarakat dengan melaksanakan tugas seperti merencanakan, mengorganisasikan, mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan serta bertanggung jawab sesuai tingkatannya kepada pemerintah. Dalam praktiknya, sistem perhitungan zakat yang ada di Indonesia menggunakan Prinsip *Self Assessment*. *Self Assessment* artinya penilaian diri. *Self Assessment* dianggap para *muzakki* memiliki kebebasan langsung untuk mengeluarkan zakatnya kepada yang berhak. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat Pasal 21 ayat 1 “Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya”. Dalam pandangan Islam *Self Assessment* tertuang dalam Firman Allah SWT. ayat yang menjelaskan tentang penilaian diri tercantum dalam QS At-Taubah ayat 105 yang berbunyi:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan katakanlah, Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (QS At-Taubah :105)

Dengan adanya cara perhitungan zakat menggunakan prinsip *Self Assessment*, tujuannya untuk memudahkan wajib zakat dalam menunaikan kewajiban zakatnya yang mana *muzakki* diberikan kebebasan untuk menghitung dan mengeluarkan zakatnya sendiri. Akibatnya, tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat dengan sendirinya akan meningkat. *Self Assessment* mengacu pada komponen penting yakni *Muzakki* sudah *Baligh* dan paham tentang zakat dengan mengetahui berapa prosentase besarnya zakat yang harus dikeluarkan (Qadir, 1998).

Kewajiban seorang Muslim untuk mengeluarkan zakat dari hartanya merupakan hal yang penting. Perolehan zakat yang dikeluarkan *muzakki* dicatat oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Hasil tersebut tercatat dalam statistik zakat Indonesia di tiap tahunnya. Laporan yang dicapai pengelolaan zakat di Indonesia pada tahun 2015-2018 sebagai berikut:

Tabel 1. Penghimpunan Nasional Dana Zakat Tahun 2015-2018

Penghimpunan Nasional Dana Zakat	
Tahun	Jumlah
2015	2.312.195.596.498
2016	3.738.216.792.496
2017	4.194.142.434.378
2018	4.907.278.185.232
2019	-*
2020	-*

Keterangan \* Data belum dipublish

Sumber: BAZNAS (2018), Diolah Penulis

Berdasarkan Tabel 1 penghimpunan nasional dana zakat pada tahun 2015-2018 mengalami peningkatan. Jenis dana zakat yang dihimpun oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) ini meliputi zakat maal untuk penghasilan individu, zakat maal bagi badan/perusahaan dan zakat fitrah.

Fluktuasi tinggi rendahnya dana zakat yang diperoleh BAZNAS mempengaruhi potensi zakat yang telah ditetapkan. Wahyu Kuncahyo sebagai Direktur Operasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengungkapkan bahwa potensi zakat di Indonesia bisa mendapat Rp 252 triliun per tahun (Kurniawan, 2019), sedangkan dana yang dihimpun hanya sebesar 1% saja dari potensi zakat. Artinya potensi zakat yang ditetapkan ditiap tahun belum mencapai pemenuhan kewajiban zakat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Trisnayanti & Jati, 2015) meneliti tentang Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan

Pajak pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menunjukkan bahwa *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Penelitian yang dilakukan (Sitio, 2015) dengan judul Pengaruh *Self Assessment System*, Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak menunjukkan bahwa dari variabel – variabel yang ada mulai dari Jumlah PKP, jumlah SSP PPN, jumlah SPT, jumlah STP dan jumlah Surat Paksa PPN berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Penelitian dari (Canggih, Fikriyah, & Yasin, 2017) yang berjudul Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia menunjukkan bahwa penerimaan zakat di Indonesia perlu perhatian dan pengerjaan dari seluruh aspek agar target tercapai. Dimana kurang dari 1% rata-rata besaran dana zakat diterima.

Dalam penelitian (Amalia & Mahalli, 2012) mengenai potensi zakat, mengungkapkan bahwa bantuan pinjaman & modal di sertai pelatihan dan ketrampilan disetujui masyarakat dalam hal pemanfaatan zakat. Dimana kegiatan tersebut dapat menjadikan masyarakat yang mandiri dan membantu perekonomian masyarakat.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul pengaruh prinsip *Self Assessment* terhadap pemenuhan kewajiban zakat.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian kuantitatif yang bersifat asosiatif dengan maksud untuk menganalisis seberapa besar pengaruh prinsip *self assessment* (X) terhadap pemenuhan kewajiban zakat (Y). Untuk mengetahui pengaruh prinsip *self assessment* terhadap pemenuhan kewajiban zakat, alat yang digunakan yakni regresi linier berganda. Adapun model persamaan yang disajikan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_n X_n + e \quad (1)$$

Y = Variabel dependen

a = konstanta

b = koefisien determinasi

X = Variabel Independen

$\beta$  = Koefisien estimate

e = *error term*

Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa hasil jawaban responden pada instrumen penelitian berupa kuesioner dengan menggunakan skala *guttman*. Populasi pada penelitian yaitu masyarakat muslim yang menunaikan kewajiban zakat fitrah yang berdomisili di Gresik dan Surabaya.

Teknik pengambilan sampel menggunakan *random sampling* dimana pengambilan sampel dari semua anggota populasi dilakukan secara acak dengan kriteria 1). Responden beragama Islam, 2) Berdomisili Gresik dan Surabaya, 3). Responden yang telah membayar zakat fitrah. Sampel yang digunakan sejumlah

100 responden dimana jumlah tersebut didapatkan dari hasil perhitungan berdasarkan rumus Slovin dibawah ini (Siregar, 2013) :

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

Keterangan :

n = Jumlah elemen atau sampel

N = Jumlah populasi

E = Tingkat kesalahan atau *error level* = 0,10

Dengan perhitungan :

$$n = \frac{1.113.178}{1 + (1.113.178 \times 0.10^2)}$$

$n = 99,99$  Dari hasil perhitungan sampel didapatkan sebanyak 99,99 dibulatkan menjadi 100 responden.

Teknik analisis menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan uji hipotesis yang terdiri dari Uji T, uji F, dan koefisien determinasi ( $R^2$ ) dengan menggunakan program SPSS 23.0. Model ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel prinsip *self assessment* (X) berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban zakat (Y).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil karakteristik dari 100 orang responden berdasarkan aktivitas menunjukkan bahwa 22 orang (22%) bekerja, 63 orang (63%) sedang bersekolah dan 15 orang (15%) tidak bekerja. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas karakteristik aktivitas responden adalah sedang bersekolah dengan presentase sebesar (63%).

Hasil dari pendapatan responden yang memiliki pendapatan 0 – 1.000.000 sejumlah 62 orang (62%), 1.000.000 – 2.000.000 sebanyak 17 orang (17%), 2.000.000 – 3.000.000 sebesar 6 orang (6%), 3.000.000 – 4.000.000 sebanyak 9 orang (9%), 4.000.000 – 5.000.000 ada 4 orang (4%), dan >5.000.000 hanya 2 orang (2%).

#### Uji T (Parsial)

Uji T bertujuan untuk menguji pengaruh signifikan tiap variabel. Dikatakan berpengaruh apabila nilai  $T_{hitung} >$  dari  $T_{tabel}$  atau dengan nilai Signifikasi sebesar ( $sig < 0,05$ ). Berikut hasil dari uji T :

Tabel 2. Hasil Uji T (Uji Parsial)

Model	Unstadarized	Standarized	Sig.
	Coefficients	Coefficients	
	B	T	
(Constant)	4.179	16.125	.000
X1	-.215	-1.423	.158
X2	-.198	-1.947	.054
X3	-.520	-4.094	.000

Sumber: Hasil olah data oleh penulis

Berdasarkan tabel 2 hasil uji T menunjukkan bahwa variabel menghitung zakat fitrah pada prinsip *self assessment*  $T_{hitung}$  sebesar -1,423 dan  $T_{tabel}$  sebesar 1,984, dengan nilai signifikansi sebesar  $0,158 > 0,05$ . Hasilnya dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel menghitung zakat fitrah dan pemenuhan kewajiban zakat.

Pada variabel membayar didapatkan nilai  $T_{hitung}$  -1,947 dan  $T_{tabel}$  1,984, nilai signifikansi  $0,054 > 0,05$ . Dari hasil yang di dapat menunjukkan bahwa variabel membayar zakat fitrah tidak terdapat pengaruh pada pemenuhan kewajiban zakat.

Hasil dari variabel melapor diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  dengan nilai  $T_{hitung}$  -4,094 > dan  $T_{tabel}$  1,984. Maka dari hasil tersebut variabel melapor zakat fitrah terdapat pengaruh terhadap pemenuhan kewajiban zakat.

#### Uji F (Simultan)

Uji F bertujuan untuk melihat pengaruh keseluruhan dari variabel dependen terhadap variabel independen. Berpengaruh simultan apabila nilai signifikansi  $< 0,05$  atau dengan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$ . berikut tabel hasil uji f :

Tabel 3. Hasil Uji F (Uji Simultan)

Model	Mean Square	F
Regression	9.488	14.078
Residual	.674	
Total		

Sumber: Hasil olah data oleh penulis

Berdasarkan tabel 3 hasil uji F yang didapat memperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $14,078 > 3,09$ , dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Sehingga dikatakan bahwa variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat dalam penelitian.

#### Koefisien Determinasi $R^2$

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat tingginya pengaruh antar variabel dalam penelitian. Hasil uji koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary

Model	R	R Square
1	.553 <sup>a</sup>	.306

Sumber: Hasil olah data oleh penulis

Tabel diatas memperlihatkan nilai R Square sebesar 0,306 yang artinya variabel bebas berpengaruh secara simultan sebesar 0,306 atau 30,6% terhadap variabel terikat. Sedangkan terdapat sisa sebesar 0,694 atau 69,4% dipengaruhi faktor lain diluar variabel penelitian.

#### Pengaruh Menghitung Zakat Fitrah (X1) terhadap Pemenuhan Kewajiban Zakat (Y)

Dari hasil uji T diketahui variabel menghitung zakat fitrah tidak memiliki pengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban zakat. Hal ini didasarkan pada hasil responden dimana dalam penghitungan zakat responden memasrahkan

perhitungannya kepada amil zakat. Hal ini dikarenakan ada ketidakyakinan dan keraguan ketika menghitung sendiri besaran zakatnya. Akibatnya ada rasa takut yang muncul ketika hendak menghitung zakat fitrah yang dikeluarkan, takut dimana zakat yang dikeluarkan menjadi tidak sah. Maka dari itu ketika hendak melakukan pembayaran zakat responden lebih memilih menghitung besaran zakat yang dikeluarkan kepada amil zakat.

Hasil tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Pasal 21 poin 2 yang berisi tentang ketika *muzakki* tidak dapat menghitung sendiri besaran zakat yang dikeluarkan maka *muzakki* dapat meminta bantuan kepada BAZNAS.

Hal ini juga didukung dengan penelitian sebelumnya (Rahmatika, 2010) *self assessment system* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan.

Pada Firman Allah SWT. QS Al-Ankabut ayat 3 menjelaskan :

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ

Artinya: “Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta.” (QS Al-Ankabut :3)

Maksud dari ayat diatas yaitu sesungguhnya Allah SWT. benar-benar mengetahui dengan pengetahuan yang jelas serta pengungkapannya. Kejujuran orang yang jujur dalam keimanan dan kedustaan orang yang dusta dalam keimanan mereka.

### **Pengaruh Membayar Zakat Fitrah (X2) terhadap Pemenuhan Kewajiban Zakat (Y)**

Berdasarkan hasil uji T yang didapat variabel membayar tidak memiliki pengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban zakat. Hal tersebut didasarkan pada keputusan responden ketika membayar zakat fitrah. Hal ini disebabkan karena, meskipun *muzakki* paham tentang *self assessment* belum tentu berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban zakat, dikarenakan ketika *muzakki* semakin paham tentang *self assessment* akibatnya *muzakki* membayar zakat fitrah tidak sesuai dengan jumlah zakat yang dikeluarkannya. Hal ini didasarkan pada hasil responden dimana terdapat dua jenis pembayaran zakat fitrah yakni dengan menggunakan uang tunai & makanan pokok. Adapaun yang menggunakan uang nominal yang dikeluarkan sebesar 25.000 – 50.000 dan makanan pokok berupa beras sebesar 2,5 kg – 5 kg. Selain itu pembayaran zakat yang dilakukan dari responden ada dua acara yaitu secara langsung memberikan kepada yang berhak menerima zakat dan membayarkan zakat kepada lembaga amil zakat baik di Masjid maupun di BMT. Hal ini mengakibatkan adanya pembayaran zakat yang tidak tercantum dalam data pemenuhan kewajiban zakat. Karena masih terdapat responden yang membayarkan zakat fitrah secara langsung tanpa mengikuti prosedur dari Pemerintah yang mana pembayaran zakat fitrah dibayarkan melalui pihak yang berwajib yaitu lembaga amil kemudian zakat dihimpun lalu zakat didistribusikan kepada pihak yang berhak menerima zakat.

Ditinjau dari 4 Madzhab, terdapat beberapa perbedaan mengenai zakat fitrah dimana Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali memaparkan bahwasanya pembayaran fitrah dengan menggunakan makanan pokok dengan dasar hukum menggunakan dalil dari Al-Qur'an, Sunnah dan menggunakan qiyas. Hal ini sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW. dimana Rasulullah tidak membolehkan membayar zakat dengan menggunakan uang. Sedangkan menurut Imam Hanafi membayar zakat fitrah dibolehkan dengan menggunakan uang sebesar nilai bahan makanan.

Hasil tersebut didukung dengan penelitian terdahulu (Nurlaela, 2014) menjelaskan bahwa kesadaran dalam membayar pajak tidak berpengaruh langsung terhadap kemauan membayar pajak. Kesadaran dalam melakukan pembayaran perlu ditingkatkan lagi, mengingat masih banyak *muzakki* yang belum paham bagaimana membayarkan zakat. Hal ini selaras dengan Firman Allah SWT. QS At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS At-Taubah : 60)

Maksud dari ayat diatas adalah, sesungguhnya zakat yang wajib itu harus diberikan kepada orang-orang yang kafir (orang yang membutuhkan bantuan). Para petugas yang telah ditugaskan pemerintah ditujukan untuk menghimpun zakat. Allah SWT. membatasi pembagian zakat harta pada golongan yang telah disebutkan. Dan Allah Maha Mengetahui kemaslahatan hamba-hamba Nya, lagi Maha Bijaksana dalam pengaturan dan penetapan Syariat Nya.

### **Pengaruh Melapor Zakat Fitrah (X3) terhadap Pemenuhan Kewajiban Zakat (Y)**

Hasil yang didapat dalam uji T mengungkapkan bahwa variabel melapor zakat fitrah berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban zakat. Variabel melapor telah sesuai dengan apa yang diharapkan *muzakki*. Kesesuaian yang telah dilaporkan kepada amil zakat dimana besarnya zakat dikeluarkan, menghasilkan informasi yang transparan. Harapannya pemenuhan kewajiban zakat dapat terealisasi.

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian (Trisnayanti & Jati, 2015) mengungkapkan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Hasilnya mengungkapkan ketika peningkatan *self assessment* pada melapor zakat fitrah akan menyebabkan terjadinya peningkatan pemenuhan kewajiban zakat. Dalam Firman Allah SWT. QS. Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-

*bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*” (QS. Al-Hujurat : 13)

Bagi *muzakki* melapor zakat fitrah merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam pemenuhan kewajiban zakat. Hal ini didasarkan pada hasil responden dimana melaporkan kewajiban zakatnya dengan mengikuti aturan yang ada. Oleh karena itu, *muzakki* memiliki kemudahan dalam melaporkan didukung dengan kemudahan dalam menunaikan kewajiban zakatnya. Selain itu, dengan mengikuti aturan yang ada *muzakki* tidak perlu kesusahan dalam melaporkan, karena mayoritas *muzakki* melakukan pembayaran kepada pihak berwenang yaitu lembaga amil zakat yang jujur dan transparan.

### **Pengaruh Menghitung (X1), Membayar (X2) Dan Melapor (X3) (Prinsip *Self Assessment*) Zakat Fitrah terhadap Pemenuhan Kewajiban Zakat (Y)**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyatakan bahwa variabel menghitung, membayar dan melaporkan (prinsip *self assessment*) zakat fitrah secara bersamaan berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban zakat. Nilai R Square yang diperoleh sebesar 0,306 atau 30,6%, artinya berpengaruh secara simultan sebesar 30,6%. Hal yang menjadi tolok ukur *muzakki* dalam pemenuhan kewajiban zakat yaitu menghitung, membayar dan melaporkan. Pada saat *muzakki* ingin melakukan pembayaran zakat, prinsip *self assessment* mulai dari menghitung sendiri besarnya zakatnya dengan jelas dan mudah kemudian membayarkannya dengan mengikuti aturan yang ada ditambah dengan pelaporan besarnya zakat yang dikeluarkan maka *muzakki* dapat dengan mudah menunaikan kewajiban zakatnya. Akibatnya pemenuhan kewajiban zakat dapat terpenuhi.

Dengan demikian hasil penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya (Ulfa, 2007) menyatakan bahwa sistem *self assessment* berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan.

Kaitanya dengan pemenuhan kewajiban zakat beberapa pendapat secara umum menungkapkan bahwasanya zakat dikeluarkan dari harta kekayaan yang bernilai dan dapat digunakan pada umumnya. Jika tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan kerugian. Pemenuhan kewajiban zakat yang diterima harus dijaga konsistensinya serta perlu ditingkatkan lagi dalam kesadaran membayar zakat agar mendapat kepercayaan dari masyarakat luas dalam konteks peran zakat (Firmansyah, 2009).

Kewajiban zakat terkandung dalam Firman Allah swt dalam QS Al- Baqarah ayat 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan” (QS Al- Baqarah :110)

*Self Assessment* zakat yaitu *muzakki* menghitung zakatnya sendiri (MZS) dengan memperhatikan kalkulasi hartanya mulai dari yang paling kecil hingga

paling besar dan dibayarkan sendiri serta dilaporkan ke lembaga amil zakat untuk disalurkan kepada yang berhak (Mursyidi, 2011; Kurnia & Hidayat, 2008; Ali, 1988).

Dari hasil responden yang didapat adanya perbedaan pembayaran zakat fitrah maka, dengan merubah besaran kg dari makanan pokok menjadi uang terdapat kesalahan dalam membuat *self assessment* yang ditinjau dari dasar hukum 4 madzhab. Dimana dalam hukum tersebut terdapat perbedaan pendapat yang mengakibatkan hasil responden membayar zakat dengan menggunakan makanan pokok dan menggunakan uang tunai. Didukung dengan faktor lain yang mempengaruhi pemenuhan kewajiban zakat.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, secara parsial variabel menghitung dan membayar tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemenuhan kewajiban zakat sedangkan variabel melapor memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pemenuhan kewajiban zakat. Secara simultan variabel menghitung, membayar dan melapor (Prinsip *Self Assessment*) berpengaruh secara simultan terhadap pemenuhan kewajiban zakat dengan nilai R Square sebesar 0,306 yang artinya berpengaruh sebesar 30,6%

Variabel yang dicantumkan pada penelitian ini masih terbatas, oleh karena itu saran penulis kepada peneliti selanjutnya perlu ditambahkan lagi aspek lain agar dapat menyempurnakan penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk peneliti selanjutnya mendapatkan hasil yang akurat.

#### 5. REFERENSI

- Al-Zuhayly, W. (1995). *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Amalia, & Mahalli, K. (2012). Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 1(1), 70–87.
- BAZNAS Jatim. (2019). Profil BAZNAS Jatim. Retrieved January 28, 2020, from <https://baznasjatim.or.id/>
- BPS. (2015). Jumlah Pemeluk Agama Kabupaten Gresik. Retrieved from [gresikkab.bps.go.id](http://gresikkab.bps.go.id)
- BPS. (2016). Banyaknya Pemeluk Agama Menurut Jenisnya. Retrieved from [surabayakota.bps.go.id](http://surabayakota.bps.go.id)
- BPS. (2020). Proyeksi Penduduk menurut Provinsi, 2010-2035. Retrieved from <https://www.bps.go.id/statictable/2014/02/18/1274/proyeksi-penduduk-menurut-provinsi-2010---2035.html>
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 15–26.
- Departemen Agama RI. (2000). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Firmansyah. (2009). *Potensi dan Peran Zakat dalam Mengentas Kemiskinan, Studi Kasus Jawa Barat dan Jawa Timur*. Jakarta: LIPI.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis &*

- Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Kurnia, H., & Hidayat, A. (2008). *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: QultumMedia.
- Kurniawan, I. (2019). Potensi Zakat di Indonesia Capai Rp 252 Triliun Per Tahun. Retrieved January 8, 2020, from <https://prfmnews.com/>
- Mursyidi. (2011). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurlaela, S. (2014). PENGARUH PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN, KESADARAN, PERSEPSI TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS. *Paradigma*, 11(2), 89–101.
- Profil Agama Indonesia. (2017). Retrieved from <https://indonesia.go.id/profil/agama>
- Qadir, A. (1998). *ZAKAT Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rahmatika, M. (2010). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM). *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Nege.
- Siregar, S. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF: Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Sitio, R. (2015). Pengaruh Self Assessment System, Penerbitan Surat Tagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Madya dan KPP Pratama Tampan Pekanbaru. *Jom. FEKON*, 2(2), 1–15.
- Sugianto, H. (2017). Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai. *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Neger.
- Trisnayanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2015). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(1), 292–310.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999.